

## PENANGANAN PEMBIAYAAN GADAI BERMASALAH PADA BMT SYARIAH NU NGASEM KANTOR CABANG PARON KABUPATEN NGAWI

Siti Sulandari<sup>1</sup> dan Kasmiasi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Ngawi

[sitisulann@gmail.com](mailto:sitisulann@gmail.com)<sup>1</sup> dan [miati1996@gmail.com](mailto:miati1996@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Financing is funding provided by one party to another party to support planned investments. In sharia financial institutions, financing is an asset whose quality must be prioritized based on the principle of prudence. Rahn is a form of debt and receivable agreement that gains the trust of the party who owes it. Rahn tasjily financing is an agreement where an item is pawned for someone's debt, where the agreement between the two parties states that the borrower only submits valid proof of ownership to the recipient of the collateral (murtahin), so that the physical collateral for the item remains in his or her ownership. control and use of collateral providers (rahin). However, the realization of financing is not the final stage in the fund distribution process. In reality, what happens in the field is that the financing disbursed has the potential to cause problems, either due to the inability or reluctance of customers to fulfill their obligations. This research answers problems regarding the handling methods applied by BMT NU Ngasem in an effort to deal with problematic financing. The type of research used is qualitative research, namely field research. The data in this research was collected through interviews and documentation. From the research results, it can be seen that solving financing problems at the BMT NU Ngasem Paron branch uses two methods, namely restructuring and rescheduling.*

**Keywords:** Rahn, problematic financing, resolution

### ABSTRAK

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Lembaga keuangan perbankan syariah pembiayaan merupakan aset yang harus ditekankan kualitasnya dengan mendasar pada prinsip kehati-hatian. Rahn merupakan salah satu bentuk perjanjian utang piutang, yang mendapatkan kepercayaan dari orang yang berpiutang. Pembiayaan *Rahn tasjily* adalah akad dimana menjaminkan suatu barang atas utang seorang, dimana kesepakatan diantara kedua belah pihak

menyatakan bahwa peminjam hanya menyerahkan bukti sah kepemilikannya kepada si penerima jaminan (*murtahin*), sehingga fisik dari barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dalam proses penyaluran dana. Kenyataannya, yang terjadi di lapangan, pembiayaan yang disalurkan berpotensi menimbulkan permasalahan, baik karena ketidakmampuan atau keengganan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai cara penanganan yang diterapkan BMT NU Ngasem dalam upaya menangani pembiayaan bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian terlihat bahwa penyelesaian permasalahan pembiayaan pada BMT NU cabang Ngasem Paron menggunakan dua cara yaitu *restructuring* (penataan kembali), dan *rescheduling* (penjadwalan kembali).

**Kata Kunci :** *Rahn, Pembiayaan bermasalah, Penyelesaian*

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah suatu identitas di dalam sistem ekonomi dan merupakan instrumen yang menerapkan aturan-aturan dalam sistem ekonomi itu sendiri. Kegiatan Lembaga keuangan itu sendiri tidak lepas dari bidang keuangan. Oleh karena itu uang dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup> Lembaga keuangan Syariah yang personalitasnya *non-profit* dan komersilpun menghadapi perkembangan yang pesat, sehingga salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro Syariah seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) juga mendapatkan peluang untuk berkembang pesat pertahunnya.

Sebagai entitas yang juga menekankan fokus bisnisnya, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) berperan lebih dalam mengembangkan usahanya di bidang keuangan, seperti menghimpun dana dari anggota dan calon anggota serta menyalurkannya ke sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Karena berpegang teguh pada hukum syariah maka dapat dipahami bahwa prosedur operasional *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) tidak terfokus pada aspek ekonomi eksternal atau tindakan pengendalian saja melainkan juga mempunyai aspek sosial yang tentunya tidak hanya dilatarbelakangi oleh motif keuntungan saja. Dalam hal ini, akidah ataupun agama merupakan faktor penentu yang berasal dari internal

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah" 3, no. 1 (2017): 447.

suatu lembaga yang juga memiliki posisi yang lebih kuat.

KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro Jawa Timur merupakan lembaga koperasi simpan pinjam yang berprinsip syariah. Lembaga ini berperan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, lalu menyelurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. Sebagai lembaga sosial, Lembaga Amil Zakat (LAZ) BMT mempunyai fungsi yang sama sehingga dalam bekerjanya dianjurkan dapat secara aktif dan profesional dalam penyaluran zakat sesuai dengan golongan yang berhak atas ketentuan asnabiyah yang termaktub dalam UU Nomor 38 Tahun 1999.

Adapun produk yang ditawarkan BMT Nurul Ummah Ngasem cabang Paron kepada anggota antara lain Tabungan (Simpanan Syariah, Simpanan untuk Ziaroh, Simpanan Walimah, Simpanan Peduli Siswa), Pembiayaan Syariah (Pembiayaan Murobahah, Pembiayaan Rahn, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah. Adapun produk pembiayaan rahn merupakan produk unggulan dan merupakan pembiayaan bersifat konsumtif yang banyak diminati oleh anggota. Produk ini umumnya digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya produk pembiayaan rahn merupakan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dana.

*Rahn* atau biasa disebut gadai adalah salah satu kesepakatan dari pembiayaan yang menggunakan harta sebagai jaminan terhadap pembiayaan tersebut untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari pihak yang pemberi piutang dengan menahan barang dari pihak peminjam kemudian menjadikan utang sebagai gantinya.<sup>2</sup> Artinya, barang yang sudah disetujui sebagai bagian dari jaminan hutang hanyalah barang-barang yang dimiliki untuk jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Rahn* juga memiliki ikatan sosial yang sangat kuat

---

<sup>2</sup> Laila Auliya Noviyanti, Dwita Aryadina Rachmawati, and Ika Rahmawati Sutejo, "Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember," *Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi* 3, no. 3 (2017): 69–70.

dengan tujuannya yang secara ikhlas untuk membantu sesama. Praktik seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan Nabi sendiri pernah menggunakannya.<sup>3</sup>

Fatwa DSN MUI NOMOR: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn Tasjily yang dimana akad tersebut adalah menjamin suatu barang atas utang seorang, dimana kesepakatan diantara kedua belah pihak menyatakan bahwa peminjam hanya menyerahkan bukti sah kepemilikannya kepada si penerima jaminan (*murtahin*), sehingga fisik dari barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>4</sup> Adanya akad *rahn tasjily* sangat bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan pembiayaan. Dalam akad ini, *rahin* akan menyerahkan bukti kepemilikan barangnya sebagai jaminan pinjaman berupa Buku Pembukuan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk pembiayaan yang bernominal rendah, sedangkan untuk pembiayaan dengan nominal tinggi biasanya akan memerlukan sertifikat tanah untuk dijadikan sebagai bukti jaminan.

Namun dalam berjalannya pembiayaan *rahn* tidak lepas dari yang namanya pembiayaan bermasalah dimana terjadi penunggakan oleh anggota (*nasabah*) dalam membayar angsuran pinjaman dari waktu yang telah disepakati sebelumnya. Timbulnya pembiayaan rahn bermasalah ini dapat dipicu oleh pihak BMT sendiri maupun dari anggotanya yang pada dasarnya melalui proses tidak secara tiba-tiba. Adapun kategori pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan dan pembiayaan macet.<sup>5</sup>

Berdasarkan kategori pembiayaan bermasalah di atas, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan oleh Lembaga keuangan dalam upaya penanganannya. Metode tersebut diulas oleh Miftahul Jannah dan Suhaimi dalam hasil penelitiannya yang diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah. Miftahul Jannah mahasiswa program studi ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019 yang melakukan penelitian skripsinya yang berjudul

---

<sup>3</sup> Noviyanti, Rachmawati, and Sutejo.

<sup>4</sup> DSN NO 68, "Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily," *Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Tasjily*, no. 51 (2008).

<sup>5</sup> Republik Indonesia Kemenkop, "Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha UKM," 2016, 1–42.

“Analisis Penanganan pembiayaan bermasalah produk Ar-Rahn menyatakan bahwa nasabah yang bermasalah langsung dilakukan pelelangan barang jaminan sesuai dengan batasan waktu. Sedangkan terhadap unsur yang tidak sengaja bagi penaksir adalah diberikan teguran dan bagi nasabah adalah diberikan perpanjangan waktu selama 14 hari. Sedangkan, Suhaimi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah” menyatakan bahwa bank melakukan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai niat baik untuk menyelesaikannya, jika nasabah sudah tidak ada niat baik untuk menyelesaikan maka lembaga menyelesaikannya dengan cara non litigasi dan litigasi.

Dalam permasalahan yang seperti inilah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam di BMT NU Ngasem cabang Paron tentang “Penyelesaian pembiayaan Rahn Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Ngasem cabang Paron”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden yang diamati.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan bapak Sutopo selaku *Branch Manager* beserta dengan karyawannya yaitu Dimas Luftfiana Ardiansyah selaku *account officer* di BMT NU Ngasem Cabang Paron. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan pembiayaan bermasalah dan profil lembaga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembiayaan Rahn Bermasalah**

Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Pembiayaan

---

<sup>6</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Prss, 2021).

menjabarkan suatu proses pemberian modal untuk penanaman modal atau kerjasama antara koperasi dengan anggotanya, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya. Proses ini mengharuskan penerima pembiayaan untuk mengembalikan jumlah pokok yang diterima dari koperasi sesuai dengan perjanjian, beserta bagian dari pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan yang didanai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.<sup>7</sup>

Setiap usaha yang dilakukan baik oleh individu atau lembaga pasti akan berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko bisa dalam bentuk kondisi dimana anggota tidak membayar angsuran tepat pada waktunya atau terjadinya penunggakan melebihi tempo waktu yang telah disetujui sebelumnya.<sup>8</sup> Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan membantu anggota dalam membiayai usaha yang dijalankan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi pembiayaan bermasalah oleh anggota baik secara disengaja ataupun tidak disengaja.<sup>9</sup>

Terdapat tiga kategori penggolongan pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.<sup>10</sup>

#### 1. Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan kurang lancar sendiri ada dua indikasi, yaitu pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran, hal ini apabila terdapat kriteria antara lain pertama, terdapat tunggakan melebihi tempo satu bulan dan belum melebihi tempo dua bulan bagi pembiayaan dengan angsuran harian / mingguan. Kedua, tunggakan melebihi waktu 3 bulan dan belum melebihi 6 bulan bagi pembiayaan yang periode angsurannya

---

<sup>7</sup> Shobirin -, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)," *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2016): 398, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1737>.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'o Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010).

<sup>9</sup> K Kasmia, "Pengaruh Tingkat Pembiayaan Murabahah Dan Non Performing Financing Terhadap Return on Asset Pada UJKS-KSU Jabal Rahmah," 2018, <http://digilib.uinsby.ac.id/25111/>.

<sup>10</sup> Kemenkop, "Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha UKM."

ditetapkan bulanan 2 bulan atau 3 bulan. Ketiga, tunggakan melebihi 6 (enam) bulan, tetapi belum melebihi 12 (dua belas) bulan bagi pembiayaan yang periode angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih. Indikasi kedua pembiayaan kurang lancar yaitu terdapat tunggakan bunga. Pertama, tunggakan melebihi 1 (satu) bulan, tetapi belum melebihi 3 (tiga) bulan bagi pembiayaan dengan periode angsuran kurang dari 1 (satu) bulan. Kedua, tunggakan melebihi 3 (tiga) bulan, tetapi belum melebihi 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang periode angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan

## 2. Pembiayaan diragukan

Pembiayaan dapat dikategorikan diragukan apabila anggota yang bersangkutan tidak memenuhi kategori kurang lancar, melainkan berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa pinjaman masih dapat diamankan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari pembiayaan anggota termasuk bunganya atau pinjaman tidak dapat diamankan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari pembiayaan anggota termasuk bunganya.

## 3. Pembiayaan macet

Pembiayaan dapat digolongkan macet apabila pembiayaan tidak memenuhi kategori kurang lancar dan diragukan. Kedua, jika memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikategorikan diragukan belum ada pelunasan. Ketiga, pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dua faktor yakni, faktor internal dan faktor eksternal :<sup>11</sup>

1. Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh internal perusahaan itu sendiri. Pada hal ini *marketing* memiliki peran untuk meminimalisir dan

---

<sup>11</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116, <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

menghindari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Meskipun sudah adanya prosedur kerja yang menjadi acuan *marketing* dalam merealisasikan pengajuan pembiayaan terhadap nasabah. Pihak marketing harus mampu mendeteksi potensial risiko sebelum benar-benar merugikan konsumen secara finansial dengan melaksanakan prosedur standart saja tidak akan cukup. Pada umumnya faktor internal pembiayaan *rahn* bermasalah disebabkan oleh kurangnya pengecekan dan analisis terhadap calon anggota diawal prosas awal pengajuan pembiayaan seperti kurangnya nilai barang yang digunakan sebagai agunan.<sup>12</sup>

2. Faktor Eksternal pembiayaan *rahn* bermasalah merupakan faktor yang berada di luar kendali pengelolaan BMT. Faktor ini terjadi antara lain karena : 1) penurunan pendapatan nasabah seperti halnya gagal panen atau penurunan hasil dari usaha yang dijalankan anggota sehingga anggota tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kepada pihak BMT. 2) Pinjaman bank lain, bagi sebagian besar orang, pinjaman di bank lain adalah salah satu cara untuk mendapatkan modal tambahan ketika mereka tidak memiliki cukup tabungan atau pendapatan tetap untuk melunasi pinjamannya. Namun, hal itu juga dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi anggota karena banyaknya tanggungan yang harus dibayar Hal ini menyebabkan anggota harus menghadapi tanggungan berlebih.
3. Uang dipinjam saudara, kebiasaan meminjam uang untuk membayar tagihan adalah masalah yang umum dihadapi oleh banyak orang. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang tidak dapat mengatur keuangan dengan benar atau kurangnya pendapatan. beberapa anggota mungkin lebih mempercayakan uangnya kepada saudara mereka ketika harus melunasi tagihannya tepat waktu.

### **Penyelesaian Pembiayaan Rahn Bermasalah**

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT idealnya dapat berlangsung dengan efektif jika anggota memahami apa yang tertulis dalam akad. Namun,

---

<sup>12</sup> Sutopo, *Wawancara*, Ngawi, 24 Agustus 2023

realita dalam menjalankan bisnisnya, mungkin mengalami kesulitan pembayaran akibat keterlambatan atau tidak lengkapnya pembayaran pinjaman, yang dapat menimbulkan risiko gagal bayar di pihak Nasabah. Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan merupakan hal yang wajar didengar. Umumnya hampir semua lembaga keuangan Syariah atau BMT mengalami pembiayaan bermasalah. Lembaga keuangan mempunyai peran dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pada anggota. Untuk mengatasi permasalahan keuangan BMT atau Lembaga Keuangan lainnya seringkali memerlukan strategi yang sesuai dengan standart operasional BMT dan tidak jarang tiap lembaga keuangan juga memiliki strategi khusus yang berbeda-beda dalam menghadapi permasalahan keuangan yang muncul.

Dalam analisis syariah, landasan yang dapat mendukung upaya *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah adalah:

Pertama, al-Quran surat al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”.<sup>13</sup>

Kedua, al-Quran surat al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surabaya: Wali, 2016), 47.

*sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.*"<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Syariah Islam menekankan pentingnya sedekah dan perlunya toleransi terhadap anggota yang sedang mengalami kesulitan membayar kembali kewajibannya. Berdasarkan wawancara penulis, BMT NU Ngasem cabang Paron memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan pembiayaan *rahn* bermasalah. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan pembiayaan *rahn* bermasalah sebelum dilakukannya *rekontruksi* yaitu melalui peningkatan pendekatan kekeluargaan dan sifat moral, seperti menghubungi anggota tersebut dengan memberikan peringatan kepada anggota melalui whatsapp dan kunjungan ke rumah anggota untuk bermusyawarah guna mencari solusi dan tenggang waktu supaya bisa mengangsur pembiayaannya tersebut. Pendekatan kekeluargaan ini diutamakan untuk menjaga reputasi baik BMT dan kepercayaan anggota.<sup>15</sup> Dengan demikian, nasabah akan tetap menitipkan modal dan meminjam kepada BMT dengan alasan BMT bukan lembaga keuangan sembarangan. Jika dengan cara pendekatan kekeluargaan tidak berhasil maka langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan adalah :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Penjadwalan kembali ini adalah jalan keluar untuk anggota yang tidak mampu memenuhi tanggungan pembayaran angsuran pada tempo dan nilai yang telah disetujui dengan alasan yang dapat dipercaya oleh pihak BMT, dengan itu maka BMT membuat kebijakan ulang dengan mengubah tempo pembayaran atau memperpanjang pembagian waktu pembayaran dan pengurangan jumlah angsuran agar anggota dapat mengembalikan angsuran secara beransur.<sup>16</sup> Penjadwalan kembali ini

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, 49.

<sup>15</sup> Sutopo, *Wawancara*, Ngawi, 24 Agustus 2023

<sup>16</sup> Miftahul Jannah, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

dilakukan ketika anggota masih memiliki rasa tanggung jawab dan potensi untuk membayar kembali kewajibannya kepada koperasi.<sup>17</sup> Pada proses ini biaya dan penpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan maksud agar tidak menambah beban bagi anggota dan tidak merugikan pihak manapun dalam menentukan waktu pembayaran yang akan dijadwalkan ulang.

## 2. *Restructuring* (Penataan kembali)

Penataan kembali ini merupakan solusi yang diberikan BMT kepada anggota yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran, Pihak BMT akan merubah jumlah plafon pembiayaan yaitu dengan memperkecil jumlah plafon pembayarannya. Pada langkah ini adalah merubah sistem pembayarannya. Jika tempo waktu yang digunakan sebelumnya adalah 6 bulan sekali namun dalam waktu 6 bulan tersebut anggota tidak membayar kewajibannya maka sistem pembayarannya diganti dengan satu bulan sekali, dengan jumlah setoran pokok dan ujroh yang masih sama dengan sebelumnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BMT NU Ngasem cabang Paron dalam penyelesaian pembiayaan *rahn* bermasalah menerapkan metode rekonstruksi yang tidak memberatkan anggota melainkan memberikan keringanan terhadap anggota dalam penyelesaian permasalahannya.

## KESIMPULAN

BMT NU Ngasem cabang Paron menyediakan pembiayaan produktif dan konsumtif kepada anggota. Pembiayaan *rahn* merupakan produk pembiayaan unggulan di BMT NU Ngasem cabang Paron. Anggota menyerahkan bukti kepemilikan barangnya sebagai jaminan pinjaman berupa Buku Pembukuan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat tanah setara dengan nominal pembiayaan yang diajukan.

---

<sup>17</sup> -, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)."

<sup>18</sup> Dimas Lutfiana Ardiansyah, *Wawancara*, Ngawi, 4 September 2023

Pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi tiga, yakni pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. faktor- faktor yang mempengaruhi pembiayaan *rahn* bermasalah ada 2 faktor yaitu faktor internal, dari pengelolaan BMT sendiri sedangkan faktor eksternal pembiayaan *rahn* bermasalah merupakan faktor yang berada di luar kendali pengelolaan BMT. Dalam penyelesaian pembiayaan *rahn* bermasalah di BMT NU Ngasem cabang Paron menggunakan tiga metode. Pertama, peningkatan pendekatan secara kekeluargaan. Kedua, *rescheduling* (Penjadwalan kembali), dan ketiga, *Restructuring* (Penataan kembali).

Adapun saran dari penulis untuk dalam perkembangan BMT yang semakin pesat ini sebaiknya dalam pengambilan langkah dan keputusan BMT menggunakan prinsip kehati-hatian seperti halnya dalam menganalisis calon anggota di awal pengajuan lebih ditingkatkan, serta pengawasan secara terus menerus untuk memantau anggota dalam pembiayaan harus diperhatikan, sehingga diharapkan BMT mampu untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah dan mempertahankan kinerja sehingga tetap terjaga profitabilitas pada BMT.

## DAFTAR PUSTAKA

- , Shobirin. "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)." *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2016): 398. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1737>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Prss, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'o. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- DSN NO 68. "Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang Rahn Tasjily." *Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Tasjily*, no. 51 (2008).
- Jannah, Miftahul. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Kasmiati. "Analisis Kesehatan Koperasi Syariah: Studi Komparatif Kesehatan Unit Jasa Keuangan Syariah Jabal Rahmah." *Ejournal.Iaingawi.Ac.Id* 01 (2020): 60. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/commodity/article/view/671%0Ahttp://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/commodity/article/download/671/312>.

- Kasmiati, K. “Pengaruh Tingkat Pembiayaan Murabahah Dan Non Performing Financing Terhadap Return on Asset Pada UJKS–KSU Jabal Rahmah,” 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/25111/>.
- Kemenkop, Republik Indonesia. “Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha UKM,” 2016, 1–42.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Surabaya: Wali, 2016.
- Noviyanti, Laila Auliya, Dwita Aryadina Rachmawati, and Ika Rahmawati Sutejo. “Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember.” *Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi* 3, no. 3 (2017): 69–70.
- Sepriono, N. H., Rahayu, S., Adriana, N., Vitaloka, D., Panjaitan, I., Nur Utami, F., ... & Yanti, R. (2023). *Pengantar Ekonomi & Bisnis*.
- Seto, A. A., Guruddin, S. R., Baroroh, H., Hehanussa, U. K., & Lestari, A. G. (2023). *Ekonomi Syariah Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soemitra, Andri. “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah” 3, no. 1 (2017): 447.
- Sudarto, Aye. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.